



BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak yang mengamanatkan bahwa penetapan perubahan nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590); dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LANDAK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
6. Sekretaris Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur

pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.

7. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak.
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
10. Staf adalah seluruh pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
15. Kesetiakawanan Sosial adalah salah satu jenis usaha kesejahteraan sosial preventif yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi oleh kesadaran, tanggungjawab, dan kepedulian sosial dari seluruh warga masyarakat untuk ikut serta menangani berbagai masalah dalam masyarakat, khususnya masalah sosial sesuai dengan kemampuan masing-masing demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional;
16. Pembangunan Sosial adalah pembangunan yang bertujuan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui upaya-upaya pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan perlindungan;
17. Pencegahan adalah upaya menghambat atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
19. Pengembangan adalah meningkatnya taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah berikutan lingkungannya dan meningkatkan kesadaran maupun tanggung jawab sosialnya untuk dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat;
20. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial;

21. Tuna sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya;
22. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas sehari-hari secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental;
23. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
24. Tenaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial;
25. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
26. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
27. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
28. Pemberdayaan fakir miskin merupakan upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- 1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

- Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Sekretariat

##### Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam :

- a. perumusan kebijakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- Berencana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan perumusan kebijakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun masukan/informasi dari bidang dan seksi lain sebagai bahan untuk menyusun perencanaan umum dinas, menganalisis informasi dan mengolahnya menjadi sumber data dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dinas;
- d. penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
- f. penyusunan perjanjian kinerja dinas;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;

- h. penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) dinas;
- i. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan dinas;
- j. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- l. pembinaan teknis administrasi dalam Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- m. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan, tata laksana, urusan kepegawaian, hubungan kemasyarakatan dan protokoler.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai, pemberian penghargaan, penilaian kinerja pegawai, tata naskah dan layanan informasi kepegawaian, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
- g. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
- h. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan dinas;
- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;

- j. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
- k. penyusunan analisis jabatan dan bezzetting;
- l. penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- m. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas;
- n. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dinas;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

#### Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan, merumuskan bahan kebijakan, mengendalikan kegiatan dan mengolah penyusunan laporan di bidang keuangan dan aset.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- c. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah di Dinas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan tunjangan pegawai di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai dilingkungan dinas yang pensiun;

- l. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian aset daerah dilingkungan dinas;
- m. pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah dilingkungan Dinas
- n. verifikasi dan evaluasi bahan perencanaan anggaran dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

#### Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Pelindungan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Pelindungan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, Perlindungan dan jaminan sosial serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminitrasi di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Pelindungan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi, pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi, pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi, pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- e. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi,

- pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam;
- g. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi, pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana sosial;
  - h. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi, pelaksanaan jaminan sosial keluarga;
  - i. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - j. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - k. pengkoordinasian kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
  - l. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
  - m. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
  - n. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
  - o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
  - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c membawahi :
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di luar Panti/ Lembaga;
  - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
  - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

#### Pasal 21

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelayanan sosial anak balita terlantar;
- c. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- d. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- e. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga;
- j. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga; dan
- l. pelaksanaan tugas lain di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## Pasal 23

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

- b. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan/atau lembaga.
- c. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- f. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan ke pemerintah daerah provinsi;
- h. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- l. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
- n. pelaksanaan tugas lain di Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 25

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- c. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- d. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
- f. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- h. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- l. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- n. pelaksanaan tugas lain di Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## Bagian Keenam

### Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

## Pasal 27

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang Identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan, kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

#### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi, pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi, pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas Adat Terpencil;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi, pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- e. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi, pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;
- g. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dan fasilitasi, pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- h. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- i. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- j. pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- l. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d membawahi :
  - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat; dan
  - c. Seksi Kelembagaan Sosial dan Restorasi Sosial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

## Pasal 30

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- b. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelayanan identifikasi dan pemetaan;
- d. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan penguatan kapasitas;
- e. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pendampingan fakir miskin;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- g. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- i. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### Pasal 32

Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- c. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- d. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan bantuan stimulan;
- e. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
- g. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
- i. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### Pasal 34

Seksi Kelembagaan Sosial dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan Sosial dan Restorasi Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Kelembagaan Sosial dan Restorasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Sosial dan Restorasi Sosial;

- b. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c. pengelolaan taman makam pahlawan Kabupaten;
- d. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan, bimbingan serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Kelembagaan Sosial dan Restorasi Sosial;
- g. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Kelembagaan Sosial dan Restorasi Sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Sosial dan Restorasi Sosial;
- i. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Sosial dan Restorasi Sosial;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Sosial dan Restorasi Sosial; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan Sosial dan Restorasi Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## Bagian Ketujuh

### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 36

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas perempuan dan anak serta pengarasutamaan gender (PUG).

#### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. perencanaan dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 38

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e membawahi :
  - a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak; dan
  - c. Seksi Kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG).
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Pasal 39

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak.

#### Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 41

Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas perempuan dan anak.

#### Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 43

Seksi Kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis kelembagaan pengarasutamaan gender (PUG).

#### Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG);
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG);
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG);
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG);
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG);
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG); dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG) yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Kedelapan

##### Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk

#### Pasal 45

- (1) Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga, Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

#### Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk;

- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk;
- f. pengkordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi di Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk.

#### Pasal 47

- (1) Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f membawahi :
  - a. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
  - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan
  - c. Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Data Penduduk.

#### Pasal 48

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga.

#### Pasal 50

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50, Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsinya di Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya di Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB).

## Pasal 52

Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsinya di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

## Bagian Kesembilan

### Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 54

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

## BAB IV

### JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 56

Jabatan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 57

Pengaturan Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 58

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII TATA KERJA DAN LAPORAN

### Bagian Pertama Tata Kerja

### Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Laporan

#### Pasal 60

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 61

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 62

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak.
- (2) Terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan tersebut tetap dilaksanakan sampai dilantiknya pejabat baru oleh Pembina Kepegawaian.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 63

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 15 Juli 2019  
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 15 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 589

